



P U T U S A N

Nomor : 31/Pdt.G/2013/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Saruni, **Penggugat;**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Saruni, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 1 Mei 2013 dengan register perkara nomor : 31/Pdt.G/2013/PA.Stn. telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Saruni pada hari Minggu tanggal 21 April 2002 M bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1423 H, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saruni, Kabupaten Saruni, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/6/IV/2002, tertanggal 22 April 2002;

Halaman 1 dari 11 **halaman perkara Nomor : 31/Pdt.G/2013/PA.Stn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pada pertengahan tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak Pertama, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 - Anak Kedua, laki-laki, umur 5 (lima) tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sepanjang tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a) Tergugat sering bermain judi sehingga mempunyai utang di beberapa orang/ keluarga dan Bank;
 - b) Sejak pertengahan tahun 2009 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2008, kakak Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang bermain judi dengan teman-temannya di sebuah rumah kosong;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2009, dimana pada saat itu Tergugat pergi bermain judi bersama teman-temannya sampai larut malam, dan pada saat Tergugat pulang kerumah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada pertengahan tahun 2009 tersebut, Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai sekarang;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq Majelis Hakim segera memeriksa Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syatar taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 8 Mai 2013 dan tanggal 16 Mai 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat

Halaman 3 dari 11 **halaman perkara Nomor : 31/Pdt.G/2013/PA.Stn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan sedikit ada tambahan dalam posita surat gugatannya yaitu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua NIK 9110014306820001 tertanggal 20 Nopember 2012, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli dan potokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/6/IV/2002 tertanggal 22 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, dan potokopi tersebut bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi meyakini Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah di Sarmi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dibawah pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah tidak harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka bermain judi (main kartu yoker) sehingga Tergugat mempunyai hutang di sepupu saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan keluarga yang lain, dan bahkan Tergugat mengambil kredit di bank;
 - Bahwa hutang tersebut Penggugat yang bayar karena Tergugat selalu menghindar kalau ada tagihan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup terhadap Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Pemda Sarmi serta dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak diindahkan;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Ekonomi, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi, di bawah sumpah menyampaikan ke saksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa, saksi dengan Penggugat dan Tergugat bertetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah di Sarmi tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2009 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat gemar main judi, saksi dan Penggugat pernah menangkap basah Tergugat bermain judi di rumah teman-temannya di dekat pantai, saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 **halaman perkara Nomor : 31/Pdt.G/2013/PA.Stn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat ada berhutang kepada beberapa keluarga setelah Tergugat lari ke Jayapura, pada pertengahan tahun 2009, utang piutang kepada kakak ipar sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sama saksi sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bahkan Tergugat mengambil kredit di Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menggadaikan rumah orang tua saksi di Sarmi sebagai jaminan, dan kredit tersebut telah ditebus oleh orang tua Penggugat dengan menjual emasnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi di persidangan, serta Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jurusita berdasarkan perintah majelis hakim, telah memanggil Tergugat sebanyak dua kali, pertama tanggal 8 Mei 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, atau mengutus kuasanya yang sah untuk menggunakan haknya menjawab atau membantah surat gugatan Penggugat hal ini telah sesuai berdasarkan pasal 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang pada hari persidangan tersebut maka Tergugat dianggap telah dengan sengaja mengabaikan hak-haknya dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat atau verstek, hal ini telah sesuai dengan pasal 149 dan 153 Rbg. jo. 1851 KUHPerdara jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 jo. Doktrin ulama dalam kitab *Al Ahkamul al qur'an* juz II halaman 405

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Nomor 1 tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Jo Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat 1 dan 2 KHI di Indonesia.

Menimbang, bahwa dasarkan kepada alat bukti (P.1) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya, ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan

Halaman 7 dari 11 **halaman perkara Nomor : 31/Pdt.G/2013/PA.Stn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sentani berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah, uang dari hasil dagang atau kios lebih banyak digunakan bermain judi, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan keterangan saksi yang telah dianggap memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan terbukti pula sesaat setelah menikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang pada akhirnya melepaskan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka main judi sehingga mempunyai hutang dibeberapa keluarga, dan Tergugat selalu menghindar untuk membayar hutang tersebut sehingga orang tua Penggugat yang melunasinya, dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah, uang dari hasil berdagang sembako karena lebih banyak digunakan main judi, majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (g) KHI, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 11 **halaman perkara Nomor : 31/Pdt.G/2013/PA.Stn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat sudah tidak lagi dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat lebih dari 4 (empat) tahun terakhir yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan nada yang sama, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighat ta'lik thalak nomor (2) dan (4) yang diucapkannya se usai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

.. **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهَا اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...**

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 Rbg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Sentani diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan KUA Sentani untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incrach) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini di ucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sentani, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. Mukhlis, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Agus Salim, S.Ag, M.SI dan Fahri

Halaman 11 dari 11 **halaman perkara Nomor : 31/Pdt.G/2013/PA.Stn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifuddin, S.HI sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hasim Utina S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mukhlis, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Agus Salim, S.Ag, M.SI

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hasim Utina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); |

Sentani, 10 Juni 2013

Disalin sesuai dengan aslinya;

Panitera Pengadilan Agama

Sentani

Drs. M. Idris, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)